



BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa penetapan nilai perolehan air tanah yang ditetapkan Daerah Kabupaten Buton Tengah sebagai dasar perhitungan pajak daerah,
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Daerah kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, bahwa besarnya Nilai Perolehan Air Tanah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton Tengah tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
3. Air adalah air yang terdapat di dalam dan berasal dari sumber-sumber air, yang terdapat di bawah permukaan tanah.
4. Sumber Air adalah tempat wadah air baik yang berada di atas maupun di bawah permukaan laut.
5. Air Tanah adalah semua Air yang terdapat dalam lapisan pengandung Air di bawah permukaan tanah, termasuk mata Air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
6. Jenis Sumber Air adalah jenis air tanah yang terdiri dari Air tanah dalam, Air Tanah dangkal dan mata Air.
7. Pemanfaatan Air adalah penggunaan air tanah berdasarkan jenis pemanfaatannya.
8. Pengambilan Air adalah pengambilan dan/atau penggunaan Air oleh para pengambil Air untuk berbagai macam keperluan.
9. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
10. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai Pajak Air Tanah, besarnya sama dengan volume Air yang diambil dan dikalikan dengan harga dasar Air.
11. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai Pajak Air Tanah, besarnya sama dengan harga Air baku dikalikan faktor nilai Air.
12. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan Air Baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
13. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang Besaran ditentukan berdasarkan subjek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.

BAB II
DASAR PENGENAAN DAN
KOMPONEN NPA

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah NPA.
- (2) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor berikut :
 - a. jenis sumber Air;
 - b. lokasi sumber Air;
 - c. tujuan atau fungsi Pengambilan dan/ atau Pemanfaatan Air;
 - d. volume Air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas Air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air.
- (3) Besaran NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah volume air yang diambil dikalikan dengan HDA.
- (4) Besaran FNA ditentukan oleh komponen sumber daya alam dan/atau komponen kompensasi pemulihan, komponen kompensasi peruntukan dan pengelolaan. Setiap komponen mempunyai presentase masing-masing yang Besaran sebagai berikut :

No.	Komponen	Bobot
1	sumber daya alam	60% (enam puluh persen)
2	Kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengolahan	40% (empat puluh persen)

- (5) HDA dirumuskan sebagai berikut :
$$HDA = FNA \times HAB$$
- (6) Di dalam perhitungan FNA untuk pengguna Air yang tidak bersumber dari Air Tanah, hanya dipengaruhi oleh perkalian komponen kompensasi dan tidak dipengaruhi oleh perkalian komponen sumber daya alam, sedangkan untuk pengguna Air yang bersumber dari Air Tanah, sangat dipengaruhi oleh perkalian komponen sumber daya alam dan perkalian komponen kompensasi.
- (7) HAB ditentukan berdasarkan besaran nilai investasi yang kemudian dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi, yang kemudian akan menentukan nilai HAB:

$$HAB = \frac{\text{biaya investasi}}{\text{Volume pengambilan selama umur produksi}}$$

- (8) Komponen sumber daya alam Air Tanah nilainya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah memiliki nilai berdasarkan kelompok volume pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Komponen peruntukan dan pengolahan Air Tanah dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk perusahaan berikut:
- a. kelompok 1, merupakan bentuk perusahaan produk berupa Air, meliputi:
 1. pemasok Air baku;
 2. perusahaan Air minum;
 3. industri Air minum dalam kemasan;
 4. pabrik es kristal; dan
 5. pabrik minuman olahan.
 - b. kelompok 2, merupakan bentuk perusahaan produk bukan Air termasuk untuk membentuk proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah besar, meliputi:
 1. industri tekstil;
 2. pabrik makanan olahan;
 3. hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
 4. pabrik kimia; dan
 5. industri farmasi.
 - c. kelompok 3, merupakan bentuk perusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah sedang, meliputi:
 1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
 2. usaha persewaan jasa kantor;
 3. apartemen;
 4. pabrik es skala kecil;
 5. agro industri; dan
 6. industri pengolahan logam.
 - d. kelompok 4, merupakan bentuk perusahaan produk bukan Air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah kecil meliputi:
 1. losmen/pondok/penginapan/rumah sewa;
 2. tempat hiburan;
 3. restoran;
 4. gudang pendingin;
 5. pabrik mesin elektronik; dan
 6. pencucian kendaraan bermotor.
 - e. kelompok 5, merupakan bentuk perusahaan produk bukan Air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
 1. usaha kecil skala rumah tangga;
 2. hotel non-bintang;

- 3. rumah makan; dan
 - 4. rumah sakit.
- (11) Perhitungan Volume air diperoleh dari hasil pendataan lapangan oleh petugas.

BAB III
PERHITUNGAN NILAI AIR TANAH

Pasal 3

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari NPA.

Pasal 4

- (1) Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Contoh perhitungan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

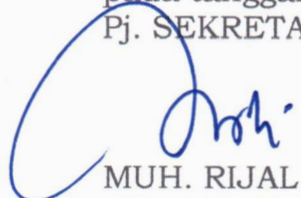
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

PARAF KOORDINASI	
Pj. Sekda.	Muh. Rijal
As 1	A. Sabir
Ka. Bapenda	LD Albulqori
Dy. Hm	Amimuh

Diundangkan di Labungkari
pada tanggal 13 Februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH,


MUH. RIJAL

ditetapkan di Labungkari
pada tanggal 13 Februari 2025
P. BUPATI BUTON TENGAH,

KOSTANTUS BUKIDE

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
 NOMOR 6 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Komponen Sumber Daya Alam

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1	Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air alternatif	4	16
2	Air Tanah kualitas baik,tidak ada Sumber Air alternatif	3	9
3	Air Tanah kualitas tidak baik,ada Sumber Air alternatif	2	4
4	Air Tanah kualitas tidak baik,tidak ada Sumber Air alternatif	1	1

Komponen Peruntukan dan Pengelolaan Air Tanah

No	Volume pengambilan	0 – 50 m³	51 – 500 m³	501 – 1000 m³	1001– 2500 m³	>2500 m³
	Peruntukan					
1	Kelompok 5	1	1,5	2,25	3,38	5,06
2	Kelompok 4	3	4,5	6,75	10,13	15,19
3	Kelompok 3	5	7,5	11,25	16,88	25,31
4	Kelompok 2	7	10,5	15,75	23,63	35,44
5	Kelompok 1	9	13,5	20,25	30,38	45,56

